



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

(Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
tentang Satuan Pendidikan Non Formal)

NOMOR : 503/137/DPMPTSPD/001-TA/III/2022

Memperhatikan surat rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
421.9/02/PAUD-PNF/15/III/2022 Tanggal 2 Maret 2022 tentang permohonan izin
Operasional Pendidikan Non Formal, sehubungan dengan hal tersebut guna
memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini
diberikan izin kepada :

Nama Lembaga : LKP SANGIHE LEARNING CENTER
Alamat Lembaga : KEL. SOATALOARA I KEC. TAHUNA
Nama Pimpinan : AGRENDY SASELAH, S.Pd
Alamat Pimpinan : KPG. NAHEPESE KEC. MANGANITU
Jabatan : PIMPINAN LKP

Sebagai penyelenggara/pengelola Pendidikan Non Formal dengan
berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib
menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku **3 (tiga) Tahun s/d 16 MARET 2025.**

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : TAHUNA
Pada Tanggal : 16 MARET 2022

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



ARISTARKUS, S. S. PILAT, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720713 199203 1 009

ASLI